Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYANI Alias AMEL Binti SALANG**;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Suriyani ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa Suriyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Suriyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa Suriyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Suriyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Suriyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023 Nomor 12/Pen.Pid.B/2023/PN Bau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANI Alias AMEL Binti SALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SURYANI Alias AMEL Binti SALANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 03 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
   a. 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomot Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin: 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;

   Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HARFI YAHYA alias AJI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURYANI Alias AMEL Binti SALANG pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di dalam tempat parkiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

samping rumah saksi korban Harfi Yahya alias Aji beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa SURYANI Alias AMEL pergi ke dealer motor Suzuki beralamat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan bertemu dengan saksi Mansur alias Ancu yaitu mekanik pada dealer motor Suzuki, kemudian Terdakwa langsung menawarkan kepada saksi Mansur alias Ancu yaitu barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam yang akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil Terdakwa menunjukkan foto sepeda motor tersebut kepada saksi Mansur alias Ancu. Selanjutnya saksi Mansur alias Ancu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut rusak, sehingga kemudian Terdakwa menurunkan lagi harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi Mansur alias Ancu setuju dengan harga penawaran Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi korban Harfi Yahya alias Aji dengan menyewa mobik pick up dan setibanya di rumah saksi korban Harfi Yahya alias Aji, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada sopir dan kondektur mobil untuk mengangkat barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam yang berada di tempat parkiran samping rumah. Selanjutnya sopir dan kondektur mobil pick up tersebut mengangkat sepeda motor tersebut ke atas mobil pick. Kemudian Terdakwa meminta kepada sopir mobil untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat dealer motor Suzuki di daerah Bataraguru dan setibanya di dealer motor Suzuki tersebut kemudian Terdakwa menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam kepada saksi Mansur alias Ancu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Mansur alias Ancu membayar uang harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pulang dan menggunakan uang penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang sepeda motor milik saksi korban Harfi Yahya alias Aji adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban LAODE Harfi Yahya alias Aji mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SURYANI Alias AMEL Binti SALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARFI YAHYA Alias AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Baubau terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam tempat parkiran samping rumah saksi Harfi Yahya Alias Aji beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi yaitu 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomot Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum kejadian tersebut ada di tempat parkiran disamping rumah saksi;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi tidak berada di rumah namun masih di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi pulang kantor sore hari dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di lokasi parkiran samping rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi langsung mencari sepeda motor tersebut dan juga bertanya kepada tetangga rumah dan kemudian mendapatkan informasi dari tetangga bahwa pada hari itu melihat Terdakwa bolak-balik disekitar rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, sehingga saksi jadi curiga dengan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa dirumah saat kejadian tersebut ada orang tua saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu mengenai Terdakwa dan pergi ke rumah kos Terdakwa di kawasan Bataraguru;
- Bahwa saat saksi pergi kerumah kos Terdakwa dan ketemu dengan tetangga kos Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah kurang lebih satu minggu tinggalkan kos nya karena ada kasus pencurian;
- Bahwa saksi pergi ke rumah kos Terdakwa setelah kurang lebih dua minggu setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan oleh anggota polisi di daerah Palatiga;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, sempat di perlihatkan sepeda motor tersebut dan saksi pastikan bahwa sepeda motor yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah saksi disampaikan oleh anggota polisi Polres Baubau;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap dan berada di Polre Baubau, sempat saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa membawa mobil open cup kemudian kasi naik sepeda motor milik saksi di atas mobil open cup dan kemudian membawanya di jual sama mekanik dealer Suzuki dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti : 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomot Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga cicil yang dieprkirakan sejumlah Rp20.000.000, sedangkan harga kas nya saat sejumlah kurang lebih Rp11.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi KAHARUDIN NUR Alias KAHAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pencurian sepeda motor milik saksi Harfi Yahya;
- Bahwa saksi Harfi Yahya sebelumnya telah melaporkan ke Polres Baubau mengenai peristiwa pencurian sepeda motor yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam tempat parkiran samping rumah saksi Harfi Yahya Alias Aji beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Polres Baubau saksi mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana pencurian yang di alami oleh saksi HARFI YAHYA Alias AJI, sehingga saksi bersama anggota OPSNAL Polres Baubau langsung mencari bukti serta identitas 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dengan nomor rangka : MH34d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 milik saksi HARFI YAHYA Alias AJI yang hilang tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian tersebut adapun metode dan sarana yang saksi gunakan yakni dengan cara metode dan sarana teknis penyelidikan yang dilakukan kepolisian sehingga dapat mengungkap dan menemukan 1 (satu) unit motor Merek Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dengan nomor rangka : MH34d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 milik saksi HARFI YAHYA Alias AJI tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.00 wita saat itu saksi berkomunikasi dengan saksi HARFI YAHYA Alias AJI untuk menanyakan ia mencurigai siapa kemudian saksi HARFI YAHYA Alias AJI mengatakan bahwa ia mencurigai pelaku terdakwa setelah mendengar penyampaian tersebut saat itu kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit motor Merek Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dengan nomor rangka : MH34d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 milik saksi HARFI YAHYA Alias AJI yang telah terdakwa jual ke Mansur Alias Ancu Bin H. Tahang yang merupakan mekanik bengkel SUZUKI tepatnya di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau setelah mendengar penyampaian terdakwa saat itu kami langsung menuju bengkel dealer Suzuki dan langsung melakukan penyelidikan terhadap Mansur Alias Ancu Bin H Tahang dan dari hasil penyelidikan tersebut Mansur Alias Ancu Bin H Tahang membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam yang mana pada saat itu Mansur Alias Ancu Bin H Tahang membeli motor tersebut dalam keadaan rusak namun dari keterangan Mansur Alias Ancu Bin H Tahang kalau sudah memperbaiki motor tersebut dan disimpan dirumahnya sehingga saksi bersama anggota OPSNAL Polres Baubau langsung pergi ke rumah Mansur Alias Ancu Bin H Tahang untuk memeriksa dan memastikan dan pada saat itu tiba dirumah Mansur Alias Ancu Bin H Tahang dan ternyata 1 (satu) unit motor Merek Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dengan nomor rangka : MH34d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 tersebut sudah sesuai dengan motor milik saksi HARFI YAHYA Alias AJI yang dicuri oleh terdakwa, setelah Mansur Alias Ancu Bin H. Tahang langsung menyerahkan motor tersebut kepada saksi dan saksi bersama anggota OPSNAL Polres Baubau langsung membawa Mansur Alias Ancu Bin H. Tahang ke Polres Baubau untuk dimintai keterangannya terkait pembelian 1 (satu) unit motor Merek Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dengan nomor rangka : MH34d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 dari terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam tempat parkiran samping rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG;
- Bahwa sepeda motor Saksi HARFI YAHYA Alias AJI tersebut awalnya ada di tempat parkiran samping rumah;
- Bahwa sebelumnya kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah merental sepeda motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, dan saat Terdakwa pergi kerumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI untuk membayar sewa rental kemudian Terdakwa melihat sepeda motor ini ada di parkir di samping rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Terdakwa awalnya pergi ke rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI dan melihat masih ada sepeda motor disamping rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, kemudian Terdakwa pergi mencari dan menyewa mobil open cup kerumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI;
- Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan ada sepeda motor Terdakwa rusak mau dibawa dibengkel Suzuki;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI dengan cara mengangkut sepeda motor tersebut dengam menggunakan mobil open cup yang Terdakwa sewa sejumlah Rp150.000,00 kemudian Terdakwa membawanya ke bengkel dealer Suzuki di kawasan Bataraguru;
- Bahwa setibanya di bengkel Suzuki kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Saksi HARFI YAHYA Alias AJI tersebut kepada ANCU mekanik bengkel Suzuki dengan harga penawaran awal sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian ditawar lagi oleh ANCU sejumlah Rp1.500.000,00 dengan alasan motor sudah rusak, sehingga kemudian Terdakwa setuju dan selanjutnya ANCU membayar uang motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sejumlah Rp500.000,00 dan sisanya juga Terdakwa gunakan pergi ke makasar lihat orang tua yang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam tempat parkiran samping rumah saksi Harfi Yahya Alias Aji beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa pergi ke rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI dan melihat masih ada sepeda motor disamping rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, kemudian Terdakwa pergi mencari dan menyewa mobil open cup untuk kerumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, selanjutnya terdakwa mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke dealer Suzuki. Setibanya di bengkel Suzuki kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ANCU mekanik bengkel Suzuki dengan harga penawaran awal sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian ditawar lagi oleh ANCU sejumlah Rp1.500.000,00 dengan alasan motor sudah rusak, sehingga kemudian Terdakwa setuju dan selanjutnya ANCU membayar uang motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi HARFI YAHYA Alias AJI selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa benar uang penjualan motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 dan sisanya juga Terdakwa gunakan pergi ke makasar lihat orang tua yang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“**Barang siapa**”** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ”Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **SURYANI Alias AMEL Binti SALANG** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dalam tempat parkiran samping rumah saksi Harfi Yahya Alias Aji beralamat di Jalan Sultan Labuke Lingkungan Bariya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pergi ke rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI dan melihat masih ada sepeda motor disamping rumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, kemudian Terdakwa pergi mencari dan menyewa mobil open cup untuk kerumah Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, selanjutnya terdakwa mengangkut dan membawa sepeda motor tersebut ke dealer Suzuki. Setibanya di bengkel Suzuki kemudian Terdakwa menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor tersebut kepada ANCU mekanik bengkel Suzuki dengan harga penawaran awal sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian ditawar lagi oleh ANCU sejumlah Rp1.500.000,00 dengan alasan motor sudah rusak, sehingga kemudian Terdakwa setuju dan selanjutnya ANCU membayar uang motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil motor milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi HARFI YAHYA Alias AJI selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang penjualan motor tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 dan sisanya juga Terdakwa gunakan pergi ke makasar lihat orang tua yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN, oleh karena dipersidangan barang bukti terbukti milik Saksi HARFI YAHYA Alias AJI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HARFI YAHYA Alias AJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANI Alias AMEL Binti SALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 3594 GG dan nomor rangka MH35d70239J245048 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor mesin : 4D7-1245014 atas nama pemilik kendaraan NUHDIN NURDIN;

Dikembalikan kepada Saksi HARFI YAHYA Alias AJI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rinding Sambara, S.H.	Wa Ode Sangia, S.H.
Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)